

Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara

Asyrofulmuttaqin¹, Muhammad Syukri Albani Nasution²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia; asyrofulmuttaqinh@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia; muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

Received: 16/06/2023

Revised: 30/08/2023

Accepted: 30/09/2023

Abstract

Marriage is a sacred matter, the pillars and conditions must be fulfilled. In the Indonesian context, marriage must be registered and in an orderly administration. There are other matters that are very important for the Malay community in Batu Bara Regency, when a marriage (akad nikah) takes place, while the walimatul `urs has not been carried out, the bride and groom cannot live together, the rights and obligations of each cannot be carried out until walimatul `urs is held, this marriage is known as the "Kawin Gantung". This study wants to analyze the kawin gantung tradition, and a juridical review of the hanging marriage custom practiced in Dahari Indah Village, Talawi District, Batu Bara Regency. This type of research is qualitative, with a juridical-empirical approach, the primary sources consist of observations and interview results as well as laws and regulations in Indonesia regarding marriage. Data collection techniques were carried out by means of observation and interviews. The results of the study found that hanging marriage practiced by the community is a tradition that has long existed, and is part of local wisdom. It is known that the custom of kawin gantung does not conflict with the laws and regulations in Indonesia, and also in the Syafi'i school of law. Kawin gantung have a noble purpose, so that young couples do not fall into adultery, so that the marriage contract is permitted beforehand, even though they are not allowed to live in the same house, and have not been burdened with household duties and obligations. The implementation of a hanging marriage must have the agreement of both partners and both parties from the partner's family, if the couple is forced and not happy, then the kawin gantung is not carried out.

Keywords

Hanging marriage; Malay custom; Batu Bara Regency

Corresponding Author

Asyrofulmuttaqin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia; asyrofulmuttaqinh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai ikatan, baik ikatan secara lahir dan ikatan secara batin, yang terjalin antara suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, sifatnya lama, serta berdasarkan nilai ketuhanan. Menurut undang-undang perkawinan, pernikahan bukan saja bermakna formil, tapi juga mengandung ikatan



batin dan penuh dengan nuansa sakralitas karena berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan instruksi presiden tahun 1991 turut menambahkan makna dari pernikahan, disebutkan pernikahan suatu akad yang kuat, atau istilah lainnya *mitsaqan ghalizhan*, untuk mentaati Allah Swt. ketika dilakukan akan bernilai ibadah, dan tujuannya dalam menggapai *sakinah mawaddah wa rahmah*. (Rofiq, 1998, 71-72).

Perkawinan dalam literatur fikih dilakukan pendefinisian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa kata “nikah” terambil dari bahasa Arab yakni dari kata *nakaha - yankihu - nikahan*, diartikan sebagai kawin (Ma’luf, 1985, 913). Dijelaskan oleh Jaib, pernikahan sebagai berkumpul, menggauli, atau bergabung, juga diartikan sebagai suatu akad (Jaib, 1988, 360). Secara istilah pernikahan diartikan sebagai suatu akad untuk membolehkan bersenang-senang, menggauli dan mencium, dengan syarat tidak ada yang menghalangi untuk pernikahan, baik itu disebabkan adanya hubungan *nasab* (keturunan), susuan (*radha`ah*), atau disebabkan semenda (*shar*) karena terjadinya pernikahan (Az-Zuhaili, 1987, Juz VII, 29).

Pernikahan dalam agama Islam adalah perkara yang sangat disukai karena bagian dari sifat tabiat manusia (Sabiq, 1998, Jilid III, 149). Pernikahan ditetapkan dalam syara` sebagai sarana bersenang-senang, antara pasangan suami dan istri dan halal hukumnya (Maloko, 2012, 9-10). Al-Jurjawi menjelaskan dalam bukunya mengenai banyaknya hikmah yang terkandung dalam suatu pernikahan. Disebutkannya, alam semesta diciptakan oleh Allah Swt. bagi manusia, sebab itu ini mempunyai cara *sunnatullah* agar manusia tetap eksis dengan mensyari`atkan pernikahan (Al-Jurjawi, 1961, Juz II, 6).

Pernikahan yang diuraikan dalam undang-undang perkawinan mempunyai dua syarat, pertama adalah syarat materil dan kedua adalah syarat formil. Syarat materil merupakan rukun dan syarat yang ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat formil adalah berkaitan dengan administratif yang dalam pelaksanaannya dilakukannya pencatatan pernikahan (Sayyad, 2018, 2). Pernikahan mempunyai asas kesukarelaan, persetujuan, adanya asas bebas dalam menentukan pilihan, bermitra antara suami dan istri, dalam jangka yang lama, sifatnya monogami terbuka (Basyir, 1995, 10-12). Pernikahan mempunyai 5 (lima) hukum, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan juga haram. Masing-masing hukum nikah dipandang dari segi tujuan pelaksanaannya. (Musyafah, 2020, 119).

Pernikahan yang telah sempurna rukun dan syaratnya, serta penyelenggaraan administrasi dilakukan, maka pasangan suami istri menjadi sah untuk melakukan apa saja, selagi dibenarkan dalam agama Islam, termasuk dalam hal ini melakukan hubungan badan sebagai bagian dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Hanya saja, dalam beberapa tradisi dan kebiasaan, pernikahan bukan saja dilakukan dengan mencukupi rukun dan syarat saja untuk melangsungkan akad nikah, selain itu terdapat resepsi atau upacara *walimatul `urs* sebagai bentuk syukuran dalam

melakukan jamuan makan bagi jiran tetangga, keluarga dan handai taulan. Subekti dan Tjitrosudibio menegaskan, dalam konsep Hukum Perdata, sesuai yang terdapat dalam Pasal 81 undang-undang keperdataan dipahami, tidak boleh diselenggarakan suatu upacara keagamaan dalam pernikahan, kecuali telah dibuktikan kepada pejabat berwenang bahwa telah terjadinya suatu pernikahan di hadapan pegawai pencatatan (Subekti, R., 2001, 8).

Pelaksanaan *walimatul `urs* dipandang baik oleh agama Islam yang kemudian diikuti dengan adat atau tradisi yang ada di Indonesia, hanya saja terdapat beberapa adat dan tradisi yang terkesan berbeda jauh dengan kebiasaan di tempat lainnya, dan ini terjadi di Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, yakni kawin gantung. Adat dijelaskan oleh Soekanto, sebagai suatu hukum yang tidak tertulis yang muncul dari interaksi dari masyarakat berfungsi mengatur dalam proses interaksi di tengah masyarakat (Soekanto, 2011, 22).

Pernikahan gantung tidak dinafikan juga ada di beberapa adat di daerah lain di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Usman dan Ermaliza dan jurnal mereka berdua, yang ada mengulas mengenai nikah gantung yang ada di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan (Ermaliza, 2017, 63). Daerah lainnya yang mempraktikkan kawin gantung ada di Jawa Barat, ini ditulis oleh Hidatilah dan Bastian. Praktik kawin gantung biasanya dilakukan terhadap pasangan yang masih dalam usia rentang anak-anak, ketika mereka berdua besar, atau telah mencapai *`aqil baligh*, dinikahkan kembali (Bastian, 2022, 34). Saepullah dan Hanafiah ada menjelaskan mengenai pernikahan yang mirip dengan nikah gantung yakni pernikahan *misyar*. Pernikahan *misyar* merupakan suatu bentuk pernikahan dalam praktiknya suami tidak serumah dengan istrinya, dan biasanya itu adalah istri keduanya, serta tidak juga memberikan nafkah zhahir, cukup hanya sebagai teman dalam hubungan biologis semata. Pernikahan ini telah lama ada, bahkan eksis hingga saat ini, dan banyak terjadi di Qatar dan negara-negara teluk lainnya (Hanafiah, 2017, 242).

Kawin gantung yang dipraktikkan di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah satu model pernikahan yang berbeda pada pernikahan pada umumnya, yakni adanya suatu kebiasaan setempat yang “memisahkan” mempelai pria dan wanita, yang seyogyanya adalah pasangan dalam status pernikahan yang telah sah untuk menjadi pasangan suami dan istri, agar tidak bersama terlebih dahulu, hingga digelar acara *walimatul `urs*, dan seolah ini telah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dalam melakukan acara tersebut, dan semakin lama acara *walimatul `urs* digelar, maka semakin lamalah kedua pasangan itu berpisah, yang dikenal dengan istilah “Kawin Gantung”.

Tentunya masalah ini perlu dilakukan penganalisaan secara yuridis dalam perspektif hukum Islam, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan hukum dari pelaksanaan “Kawin Gantung” yang terjadi pada masyarakat Melayu di Kabupaten Batu Bara, agar tidak terjadinya

kesalahpahaman terhadap praktik “Kawin Gantung” dengan persepsi masyarakat umum, seolah mempertentangkan kebiasaan yang ada dengan hukum agama dan hukum di Indonesia. Ulasan sepintas terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka diajukan satu penelitian berjudul: “Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris (*juridical-empirical*). Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian terdiri dari aturan perundang-undangan mengenai pernikahan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kompilasi hukum Islam. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan adalah pendapat ulama dari mazhab Syafi'i. Bahan hukum primer lainnya adalah hasil observasi dan wawancara terhadap sebagian masyarakat yang mengalami langsung atau tidak, atau mengetahui informasi tentang kawin gantung, dan mau untuk diwawancarai dari masyarakat Melayu yang ada di Desa Dahari Indah, Kabupaten Batu Bara.

Terdapat 3 (tiga) klasifikasi informan dalam penelitian, pertama tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara terdiri dari 2 (dua) orang informan yakni Bapak Sayuti dan Ibu Nazrina, klasifikasi kedua adalah ulama Kabupaten Batu Bara yakni Bapak Hasan Basri. Klasifikasi ketiga dari informan adalah masyarakat yang melaksanakan kawin gantung, terdapat 8 (delapan) pasangan yang melaksanakan kawin gantung, masing-masing melaksanakan kawin gantung dalam masa yang berbeda-beda, yakni: Rozi dan Wirdatul Jannah, Saiful Azmi dan Anggraini, Ishak dan Nurhidayati, Rozali dan Juliana, Burhan dan Murni, Ahmad Fuadi dan Desi, M. Darwis dan Iin Wahyuni, dan terakhir pasangan Fadli dan Zuraiyah. Total keseluruhan informan penelitian sebanyak 19 (sembilan belas) informan. Observasi merupakan tindakan seorang peneliti untuk berada langsung di tempat yang akan diteliti (Arikunto, 2016, 265-269) (Raco, 2018, 112-115). Wawancara adalah suatu bagian dari cara mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada informan (Moeleong, 2017, 186-187).

Bahan hukum skunder terdiri dari skripsi, jurnal, serta buku-buku pendukung. Berikutnya, bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus yang dapat memberikan informasi mengenai istilah-istilah teknis yang terdapat dalam judul penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2023, tempat penelitian dilaksanakan di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara. Subjek penelitian adalah masyarakat yang dapat diobservasi dan di wawancarai, dari masyarakat Melayu Kabupaten Batu Bara. Instrumen pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) cara, pertama observasi,

wawancara, dan selanjutnya melakukan foto dengan subjek penelitian. Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis (*descriptif analytic*). Teknik analisis terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan bahan data, pemilahan data, penyajian data yang telah dipiliha, dan selanjutnya penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tradisi Kawin Gantung di Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara

Desa Dahari Indah berada dalam teritorial pemerintah daerah dari Kecamatan Talawi (dulunya bagian dari Kecamatan Lima Puluh sebelum adanya pemekaran kecamatan). Penduduk yang ada di desa ini berkisar 2.762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) jiwa, dengan berbagai latar belakang pendidikan, suku, dan mata pencarian. Penduduk di desa ini memang beragam secara suku, tapi dapat dikatakan suku mayoritasnya adalah Melayu (Data Kantor Desa Desa Dahari Indah, 2023), dengan tingkat persentase hingga 98 %. Masyarakat di desa ini pun cukup taat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam bermazhab syafi`i, sebalik itu tetap tunduk dalam aturan adat istiadat yang secara turun temurun terus dipraktikkan, salah satunya tradisi kawin gantung.

Berkaitan dengan pengamalan masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Batu Bara yang tunduk dalam melaksanakan fikih bemazhab Syafi`i, dapat dilihat dalam berbagai hal. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Basri, salah seorang ulama yang ada di Kabupaten Batu Bara. Dijelaskannya, masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Batu Bara sangat berpegang teguh dalam menjalankan fikih mazhab Syafi`i, ini dapat terlihat dalam bidang ibadah, warisan, mu`amalah, pernikahan dan lainnya. Sebut saja dalam bidang ibadah, masyarakat di sana menggunakan lafaz niat ketika akan memulai shalat, dalam bidang warisan tetap menggunakan hukum hak waris laki-laki dua kali bagian dari ahli waris perempuan, begitu juga dalam bidang mu`amalah, tidak boleh jual beli tanpa adanya ijab dan kabul, sehingga sudah menjadi kebiasaan penjual mengatakan jual ya, dan pembeli mengatakan beli ya, sebagai bentuk pelaksanaan rukun jual beli yakni *ijab* dan *qabul*. Bidang pernikahan juga dapat terlihat adanya ketaatan masyarakat dalam mazhab Syafi`i, tetap berlakunya hukum zhihar dan harus membayar kifarar zhihar, berlakunya *ta`liq talaq*, dan masih banyak yang lainnya lagi (Basri, Wawancara pribadi 12/08/2023).

Di Desa ini, adat istiadat Melayu sangat kental sekali, hal ini terbukti dengan tetap lestarnya kebudayaan pernikahan Kawin Gantung yang di beberapa desa atau kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Batu Bara sudah mulai ditinggalkan. Giatnya tetua adat yang ada di desa ini dalam melestarikan budayanya, menjadi rujukan dalam berlakunya banyak adat istiadat, salah satunya adalah kawin gantung yang tetap eksis hingga saat ini. berbeda dengan hukum positif, yang sifatnya tertulis, hukum adat istiadat tidak pernah ditemukan dalam bentuk tulisan, tapi diwarisi secara turun

temurun, hingga tetap dikenal dan dipahami, serta dilestarikan oleh generasi berikutnya, dan inilah keunikan dari adat kebudayaan. Tidak ada sanksi yang pasti, tapi sanksi sosial merupakan hal yang berat sebagai konsekuensi abainya pelaksanaan adat istiadat yang telah lama ada, termasuk dalam perkara kawin gantung.

Kawin gantung tidak mesti dilakukan pada setiap pernikahan, hanya pada pernikahan yang tidak melaksanakan *walimatul `urs*, dan sifatnya memang tidak wajib untuk dilakukan, tapi ketika ada diketahui suatu pernikahan yang belum menggelar upacara pesta *walimatul `urs*, maka akan mendapat sanksi sosial, minimal menjadi bahan pembicaraan dikarenakan abai atau tidak patuhnya dalam melaksanakan kebiasaan yang telah lama ada. Pelaksanaan kawin gantung harus dilaksanakan, meskipun antara pria dan wanita, atau antara pria dan wali wanita telah melaksanakan akad nikah, sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam, dan telah sah adanya, hanya saja pelaksanaan akad nikah jauh berbeda dengan pesta perkawinan, karena keduanya berkaitan, boleh mengabaikan satu dan memprioritaskan yang lain, sebab itu akad nikah tanpa dilaksanakannya *walimatul `urs* adalah sesuatu yang dianggap janggal, sama halnya melaksanakan pesta tanpa terlebih dahulu melaksanakan akad pernikahan, itulah prinsip yang dipegang oleh masyarakat Melayu yang ada di kampung ini (Sayuthi, Wawancara pribadi 10/06/2023).

Temuan sewaktu observasi dan wawancara dilakukan terhadap informan yang melakukan kawin gantung pada bulan Januari 2023. Dikarenakan kendala biaya, pihak suami hanya dapat memberikan mahar, sedangkan biaya pesta (*walimatul `urs*) masih kurang untuk diberikan kepada pihak keluarga wanita. Kesepakatan kedua pihak keluarga, maka diberilah tempo suami untuk terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah uang, dengan syarat suami belum boleh membawa istrinya ke rumahnya sebagai konsekuensi belum terselenggaranya *walimatul `urs* (Rozi, Wawancara pribadi, 11/06/2023). Pelaksanaan kawin gantung selama 3 (tiga) bulan yang dilewati adalah berdasarkan kemufakatan bersama, masing-masing harus ikhlas, dan tidak boleh menuntut hak masing-masing (Azmi, Wawancara pribadi, 12/06/2023). Kawin gantung tidak jauh berbeda dengan tunangan, bedanya hanya pada akad nikah saja, kalau kawin gantung telah terjadi akad nikah, sedangkan bertunangan belum ada akad nikah (Ishak, Wawancara pribadi, 12/06/2023). Melaksanakan kawin gantung selama 4 (empat) bulan lamanya, Ada anggapan itu akan membawa sial, karena tidak beradat atau abai terhadap adat yang selama ini dipegang oleh masyarakat Melayu di desa ini (Rozali, Wawancara pribadi, 13/06/2023). Nafkah tidaklah wajib diberikan oleh pihak suami, tapi kalau diberikan maka boleh diambil oleh isteri (Burhan, Wawancara pribadi, 13/06/2023).

Mengenai waktu tempo dalam pelaksanaan kawin gantung, itu sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan keluarga, biasanya paling lama 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan saja, dan tidak pernah lebih dari itu (Fuadi, Wawancara pribadi, 14/06/2023). Bagi masyarakat yang kekurangan secara finansial,

masalah kawin gantung adalah hal yang harus dihadapi, karena selain menjadi kebiasaan, takut kalau tidak dilaksanakan akan menjadi aib bagi keluarga (Darwis, Wawancara pribadi, 14/06/2023). Keluarga yang tidak melaksanakan kawin gantung, ada sanksi sosial yang bakal diterima, meskipun tidak berat, tapi terasa sulit, apalagi dapat menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat (Fadli, Wawancara pribadi, 14/06/2023).

Kawin gantung janganlah dipandang negatif, itu adalah bagian cara adat atau budaya setempat dalam menyelesaikan masalah pergaulan bebas yang kian marak di tengah muda mudi. Adanya kawin gantung, dapat memberikan solusi bagi pria kalau benar-benar serius ya datang saja untuk melakukan perkawinan, tidak boleh ditunda, kalau masalah pesta dapat dibicarakan di kemudian hari. Bagi pria yang benar-benar konsisten dan serius, ia akan langsung mendatangi wali perempuan untuk diadakan, kalau tidak tentu ia akan menghindar, dan menjadi bukti itu pria kurang bertanggung jawab (Nazrina, Wawancara pribadi, 14/06/2023). Kawin gantung seyogyanya bukanlah menjadi hal yang harus ditakuti, tapi sebagai cara atau kearifan lokal yang menawarkan solusi permasalahan dalam pergaulan bebas remaja saat ini. Kawin gantung bagi sebagian orang tentu terdapat berbagai kejanggalan, hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dan tidak tahunya mereka hakikat sebenarnya dalam filosofi kawin gantung yang dilaksanakan masyarakat Melayu yang ada di kawasan Kabupaten Batu Bara. Banyak cara orangtua dalam mendidik, mengawal anak remaja mereka yang telah mulai beranjak dewasa, agar jangan jatuh pada pergaulan bebas, dan salah satunya dengan melaksanakan kawin gantung.

3.2. Tinjauan Yuridis Kawin Gantung di Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara

Kata “walimah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perjamuan kawin” juga sebagai suatu akad dalam pernikahan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018, 1807). Definisi tersebut menyamakan akad dengan acara resepsi, padahal kata walimah kerap menjadi suatu istilah untuk perayaan atau perhelatan pesta dan lainnya yang dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah. Kata walimah merupakan bahasa Arab berasal dari kata *walm* diartikan sebagai *ijtima`* atau kumpul-kumpul. Walimah adalah perayaan pesta atau jamuan tanda syukuran (Mujieb, 1994, 417), digunakan dalam tradisi tertentu setelah terjadinya akad pernikahan sebagai bentuk syukur suksesnya acara yang diselenggarakan. Makna *walimah* adalah pecahan dari kata *walama* yang diartikan sebagai doa restu, ini berarti dengan adanya acara *walimatul`urs* kedua mempelai berharap doa dari pengunjung yang hadir agar mereka diberikan kerukunan dalam rumah tangga (Tantri, 2020, 4) (Al-Jamal, 2008, 393).

Mencermati pelaksanaan *walimatul`urs* Dimiyati menjelaskan, *walimatul`urs* termasuk bagian dalam ajaran Islam, di dalamnya terdapat perjamuan setelah dilaksanakannya akad nikah (Dimiyati,

1990, 32-33). Berbeda dengan perhelatan pesta lainnya, dalam *walimatul `urs* mempunyai nilai sakral yang lebih tinggi, karena di dalamnya merayakan suatu momen tertentu dengan mengajak jiran tetangga, sanak saudara, fakir miskin, tanpa memandang status dari yang diundang (Syarifuddin, 2006, 155). Pentingnya pelaksanaan *walimatul `urs*, ditegaskan oleh Rasul saw., agar setiap orang yang diajak atau diundang dalam suatu jamuan makan, khususnya dalam jamuan pernikahan, ia harus memenuhinya, arti hadisnya sebagai berikut: Dari `Abdullah ibn `Umar semoga Allah merahmati keduanya, Rasul saw. bersabda, apabila diaundang salah seorang kamu kepada acara pernikahan (*walimatul `urs*) maka hendaklah ia mendatanginya (Al-Bukhari, 1998, Juz XVI, 163. Hadis ke-4775). Mengomentari hadis tersebut, Nurhikmah menukilkan pendapat dari Al-Musayyar, disebutkannya memenuhi undangan sesuai dengan hadis di atas adalah wajib, selama dalam acara *walimatul `urs* tidak tedapat sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Swt (Nurhikma, 2019) (Al-Musayyar, 2008, 21).

Melakukan *walimah* adalah disunnahkan, yakni dibuat suatu acara perayaan dengan tujuan agar diketahui masyarakat telah terjdinya pernikahan antara seorang wanita dan pria (Zaki, 2018, 2) (Sudarsono, 1992, 219). Hadis lainnya terkait dengan undangan perjamuan untuk makan, terdapat dalam hadis dari jalur Abu Hurairah, arti hadis sebagai berikut: Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda ia, apabila salah di antara kamu diundang untuk makan, maka hendaklah ia memenuhinya, seandainya ia berpuasa, maka ia tetap berdoa untuk yang mengundang (H.R. At-Tirmizi, 1998, Juz III, 259. Hadis ke-711). Abu Hurairah dalam satu pendapatnya mengenai memenuhi undangan *walimatul `urs* ada memerintahkan untuk menghadiri undangan pernikahan, selama dalam pesta pernikahan tersebut tidak ada unsur-unsur maksiat di dalamnya, bahkan ketika seseorang tidak mendatangi undangan tanpa alasan yang haq, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. (H.R. Al-Bukhari, 1998, Juz XVI, 168. Hadis ke-4779).

Perintah untuk melaksanakan *walimah al-`urs* terdapat dari kutipan sejarah sahabat yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis, mulai dari Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, dan masih banyak yang lainnya lagi. Sebagai bentuk kepedulian Rasul saw. kepada setiap sahabat-sahabatnya, ia senantiasa memperhatikan perubahan terjadi dengan mereka, begitu juga salah seorang sahabat bernama `Abdurrahman ibn `Auf yang menyelenggarakan pernikahan dan terdapat tanda di jari jemarinya. Di bawah ini dicantumkan hadis dari riwayat Imam Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ

اللَّهُ لَكَ أَوْعَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Hadis di atas bersumber dari Anas ibn Malik, bercerita tentang Nabi saw. melihat `Abdurrahman ibn `Auf tanda berwarna kekuning-kuningan di jari jemari sahabatnya itu, Rasul saw. bertanya tentang hal itu, lantas di jawab oleh `Abdurrahman ibn `Auf, bahwa ia baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar sebiji emas, Rasul saw. lalu mengatakan kepada sahabatnya itu, agar membuat pesta atau acara, meskipun hanya menyembelih seekor kambing (H.R. Muslim, 1998, Juz VII, 256. Hadis ke-2556).

Hadis di atas dimaknai sebagai suatu hukum yang wajib, dan dalam pandangan jumbuh ulama *walimatul `urs* dihukumi sebagai perkara yang sunnah, karena erat kaitannya dengan tradisi Arab sebelum datangnya Islam, hanya saja syari`at tersebut tidak dilarang oleh Rasul saw. bahkan dianjurkan bagi umatnya, dan harus mengikuti tuntutan ajaran agama Islam dalam penyelenggaraannya (Syarifuddin, 2006, 156) (Jamali, 2016, 166). Tantri menuliskan dengan mengutip hadis dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, disunnahkan menyelenggarakan *walimatul `urs* satu hari saja, kalau tetap ingin diperlama, bolehlah dilakukan selama dua hari. Hadis dari riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad menyebutkan, perayaan nikah satu hari itulah yang haq, sedangkan dua hari *ma`ruf* (agar dapat dikenal), hari ketiga itu dapat menyebabkan *sum`ah* (menginginkan untuk kemasyhuran), sedangkan pegelaran *walimatul `urs* di hari keempat adalah perkara yang riya' (Tantri, 2020, 6).

Mengenai kewajiban menghadiri acara *walimatul `urs*, disebutkannya hadis tersebut dijadikan oleh ulama fikih dalam menghukumi wajibnya untuk memenuhi undangan pernikahan, tapi tidak satupun ulama mewajibkan untuk membuat *walimatul `urs*, mereka hanya menghukumi *sunnah* dalam penyelenggaraan *walimatul `urs* (Ad-Dimyathi, 1998, Juz III, 358) (Al-Khathib, 2002, Juz II, 427). Bakar, dkk., meneruskan, ada juga satu ulama yang mewajibkan untuk membuat *walimatul `urs* yakni Ibn Hazm al-Andalusi, dari mazhab Zhahiri (Ali, 2019, 155).

Membandingkan rukun nikah antara Imam Malik dan Imam Syafi`i. Menurut Imam Malik, rukun nikah itu ada 5 (lima), wali, mahar, calon laki-laki, calon perempuan, *sighat*. Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Syafi`i mempunyai rukun nikah yang 5 (lima), terdapat perbedaan dari mazhab Malik. Disebutkan, dalam mazhab Syafi`i rukun nikah terdiri dari: calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, dan *sighat* (Al-Jaza'iri, 1986, 12). Jelas bersama dapat dibaca, tidak satupun diantumkan rukun nikah adalah *walimatul `urs*, sehingga perkara pelaksanaan "Kawin Gantung" mesti dilakukan penganalisaan lebih lanjut, agar jangan sampai perhelatan agama, mengarah kepada suatu tindakan penzhaliman, karena memahami ajaran agama Islam yang tidak tepat atau kurang bijak.

Di atas adalah norma-norma yang terdapat dalam agama Islam mengenai suatu pernikahan, bahkan Rasul saw. dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis menganjurkan agar melaksanakan *walimatul `urs* ketika terjadinya suatu pernikahan. Tujuan dari pelaksanaan pernikahan

dengan menggelar *walimatul `urs* mempunyai kemanfaatan yang banyak, mulai dari bentuk kesyukuran kepada Allah Swt., sebagai bagian dari pemberitahuan kepada masyarakat yang ada di sekitaran tentang telah terjadinya suatu pernikahan, sehingga apabila terdapat pria dan wanita berboncengan misalnya, maka masyarakat telah mengetahui mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Manfaat lainnya dari pelaksanaan *walimatul `urs* adalah sebagai bentuk agar didoakan oleh tetamu undangan, agar pernikahan mereka dapat langgeng dianugerahi anak keturunan yang shaleh, selain itu acara *walimatul `urs* sebagai bentuk dari pertemuan keluarga yang telah lama tidak berjumpa dan dapat mempererat hubungan *shilaturrahim*, dan masih banyak kemanfaatan lainnya dari acara *walimatul `urs* dalam suatu pernikahan.

Mendapatkan penganalisaan dari pelaksanaan kawin gantung dengan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dan tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pemerintah tahun 1975, di bawah ini diulas satu persatu. Undang-undang perkawinan di Indonesia, baik yang diundangkan pada tahun 1974 dan pada tahun 2019 sebagai undang-undang perkawinan terbaru, Pasal 2 menerangkan, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pelaksanaan. Pelaksanaan kawin gantung yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara melaksanakan pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i, dan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan, yakni dalam hal pencatatan pernikahan.

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 5 ayat, diterangkan pada ayat 1 pernikahan terjadi atas adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya batasan umur mempelai, mengenai wali pernikahan, wali yang telah meninggal dunia dan pengganti walinya, kemudian mengenai perbedaan pendapat terhadap wali yang harus diputuskan oleh pengadilan, dan berikutnya tentang adanya ketentuan khusus dalam hal kepercayaan tertentu yang boleh diterapkan tapi tidak melanggar ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Pasal 6 ini pun tidak menjadi penghalang adanya pelaksanaan nikah gantung dalam penelitian yang dikaji.

Pasal 29 agaknya dapat dijadikan rujukan dalam masalah nikah gantung, yakni pada Bab V tentang Perjanjian Perkawinan. Dijelaskan dalam pasal tersebut, dibolehkannya mempelai wanita dan pria membuat suatu perjanjian perkawinan pernikahan. Perjanjian tersebut dapat dibuat apakah sebelum akad atau setelah akad dilaksanakan. Perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai syarat, yakni tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama serta batas-batas kesusilaan. Kembali ke masalah nikah gantung yang diteliti, sesuai dengan hasil wawancara dari informan yang melaksanakan nikah gantung, terdapat adanya kesepakatan yang terjadi, meskipun tidak tertulis, tapi telah dimaklumi bersama. Selain itu, tidak adanya penolakan atau keberatan, baik dari kedua pihak mempelai, juga tidak ada terjadi penolakan dari keluarga kedua mempelai.

Terdapat beberapa pasal menerangkan tentang hak suami dan istri, mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 menerangkan tentang adanya tugas suami dan istri yang secara bersama berkewajiban menjaga rumah tangga. Pasal 31 terdiri dari tiga ayat, ayat pertama menerangkan kedudukan hak suami dan istri yang seimbang, baik dalam rumah tangga, juga dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Ayat kedua menerangkan hak suami dan istri yang dapat melakukan perbuatan hukum, dan terakhir pada ayat ketiga menerangkan tentang status suami dan istri, satu sebagai kepala rumah tangga dan yang lainnya menjadi ibu rumah tangga.

Pasal 32 terdiri dari dua pasal, ayat (1) menerangkan tentang adanya kewajiban suami istri harus memiliki tempat tinggal, pada ayat (2) nya diterangkan, mengenai tempat tinggal tetap ditentukan atau disepakati oleh suami dan istri. Pasal 33 menerangkan wajibnya suami dan istri untuk dapat mencintai, saling menghormati, dan setia, serta dapat memberikan bantuan lahir dan batin. Pasal 34 terdiri dari tiga ayat, ayat pertama menerangkan tentang adanya kewajiban suami untuk menjaga istrinya, dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Ayat kedua menerangkan tentang kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga, ayat berikutnya yakni ayat ketiga menerangkan tentang adanya hak suami dan istri untuk menuntut ke pengadilan ketika pasangannya tidak melakukan kewajibannya masing-masing.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dapat dipahami, adanya kewajiban suami kepada istri, begitu juga sebaliknya, hanya saja ayat tersebut menerangkan perkara yang umum terjadi, yakni ketika suami dan istri setelah akad nikah terjadi mereka tinggal bersama. Kasus yang diangkat dalam perkara nikah gantung, maka kewajiban suami dan istri belum dapat dijalankan. Meskipun begitu, antara suami dan istri telah mengetahui bersama, tidak dapatnya menjalankan kewajiban dikarenakan adanya situasi yang mesti dilaksanakan dalam aturan adat istiadat, yakni mesti terlebih dahulu melaksanakan *walimatul `urs* sebelum adanya hak dan kewajiban terjadi. Sebab itu, dapat dipahami Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 sementara tidak dapat dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan sama sekali untuk sepanjang waktu. Pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, baik tahun 1974 maupun tahun 2019, tidak membahas hal-hal yang terkait kajian yang diteliti.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 inilah yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kawin gantung, karena ada anggapan dari masyarakat di luar masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Batu Bara, bahwa pelaksanaan kawin gantung itu sama halnya melakukan penzhaliman, membiarkan pasangan suami istri terpisah, padahal mereka telah sah menjadi pasangan suami dan istri. Stigma negatif lainnya beralasan, ketika terjadinya akad nikah, maka beban memberikan nafkah adalah suami, bukan ayah dari istri, selain itu adanya pandangan terkesan hak untuk memiliki istri atau suami terhalang dengan adanya adat yang mewajibkan terlebih dahulu menyelenggarakan *walimatul*

`urs. Itu semua adalah anggapan negatif atau kritikan dari luar masyarakat Melayu yang memberikan pandangan tidak baik dalam adat istiadat yang selama ini telah dilanggengkan oleh masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Batu Bara, khususnya di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara. Perlu menjadi pembahan bersama, bahwa adanya pelaksanaan adat istiadat berupa kawin gantung telah lama terjadi, dan bagi masyarakat yang telah melaksanakannya, mereka mempunyai pandangan bahwa kawin gantung adalah bagian dari pemaknaan nikah yang sifatnya sakral, tidak boleh sembarangan, dan selain itu mempunyai hikmah sebaliknya.

Di antaranya adalah, kadang ketika suami dan istri belum bersama (berjimak), ada saja informasi yang didapatkan dari tabiat pasangannya, sehingga dengan adanya kawin gantung, masih memungkinkan pihak pria atau wanita terselamat dari tabiat buruk pasangannya itu, dari informasi yang didapatkan setelah adanya akad nikah. Selain itu, karena pentingnya pelaksanaan *walimatul `urs* tersebut, sehingga kedua pihak keluarga telah memahami bersama, dan tidak ada kemarahan sama sekali, dan dianggap lumrah, karena pihak suami yang melakukan akad nikah biasanya belum mampu membayar uang pesta, dan perlu mengumpulkan uang dan berangkat merantau. Butuhnya waktu yang berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang, maka dikhawatirkan oleh pihak pria calon istrinya akan dipersunting pria lainnya, cara yang dilakukan adalah melangsungkan akad nikah terlebih dahulu. Selain itu, hak nafkah oleh suami ke istri kadangkala tetap diberikan oleh pihak suami, dan secara umum ayah si istrilah yang tetap memberikan makan anaknya, meskipun pihak istri belum dapat melayani suaminya untuk berhubungan badan misalnya. Masih banyak alasan lainnya dari pelaksanaan kawin gantung yang ada di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni pasal-pasal yang terkandung dalam dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, baik yang tahun 1974 maupun tahun 2019, selanjutnya dijelaskan pula isi dari Kompilasi Hukum Islam. Tidak semua dapat dijabarkan, hal-hal yang mempunyai kaitan saja yang akan diulas. Adapun pasal yang mempunyai kaitan terhadap kawin gantung, dapat dilihat pada Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan. Pasal 45 terdiri dari dua ayat, ayat pertama menerangkan tentang taklik talak, ayat kedua menerangkan tentang perjanjian yang dapat dibuat, selama tidak bertentangan atau berlawanan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat dalam hukum Islam.

Secara umum, perjanjian perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 seputar harta, Kompilasi Hukum Islam tidak mengulas perjanjian perkawinan terkait dengan kawin gantung seperti yang dikaji dalam penelitian ini. Meskipun begitu, pada Pasal 45 ayat (2) menerangkan, bolehnya membuat suatu perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab itu kawin gantung adalah bagian dari suatu perjanjian pasca akad nikah yang tidak tercatat, tapi telah

disepakati oleh kedua mempelai dan kedua keluarga dari mempelai, sebab itu tidak ada salahnya untuk dijalankan, karena bagian dari kearifan lokal, dan tidak melanggar aturan hukum Islam.

Kawin gantung awalnya merupakan adat istiadat, dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, tidak ada yang menentang, disepakati bersama, setiap pihak keluarga pun tidak mempermasalahkan nafkah pihak suami, dan pihak suami tidak mempermasalahkan untuk dipisah terlebih dahulu untuk kemanfaatan yang berkepanjangan, sebab itu adat istiadat berupa kawin gantung yang selama ini telah dilazimkan oleh masyarakat Melayu di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara, dalam pandangan norma hukum, baik yang terdapat dalam undang-undang perkawinan (1974 dan 2019), Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan sama sekali, bahkan dalam Peraturan Pemerintah tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang perkawinan, pada Pasal 10 ayat (2) Bab III tentang Tata Cara Perkawinan ada menyebutkan, aturan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan hukum agama serta kepercayaan yang dianut.

Menjelaskan posisi kawin gantung yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara, perlu merujuk kepada beberapa pendapat perihal status adat kebiasaan atau *`urf* yang dapat dijadikan dalil atau landasan hukum. Menjelaskan mengenai adat istiadat, Khallaf menyebutkan, suatu adat yang tidak menyalahi hukum syara` atau dalil-dalil syara` merupakan adat yang baik, sedangkan sebaliknya adat yang buruk adalah ketika adat tersebut bertentangan dengan dalil syara` (Khallaf, 1978, 89). Bahkan adat juga dapat dijadikan sumber dan landasan suatu hukum *al-`adah al-muhakkamah* adat itu adalah hukum (Ma`arif, 2005, 31).

Kata adat juga disebut dengan istilah *al-`urf*, yakni sesuatu yang telah lama dikenal (Djazuli, 2016, 80). Terdapat dalam suatu kaidah fikih yang menyebabkan *al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil `ala at-tahrim*, hukum sesuatu itu adalah diperbolehkan hingga didapati dalil atau sumber hukum yang *qath`i* yang mengharamkannya (Syukur, 1990, 8). Kawin gantung memang bukan ajaran agama Islam, tapi bagian dari adat istiadat dan kepercayaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya pun telah dijamin dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, karena bagian adat istiadat atau kepercayaan dari individu atau masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kawin gantung tidak terdapat dalam literatur fikih mazhab Syafi`i, dan juga aturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun begitu, kawin gantung adalah bagian dari kearifan lokal yang dapat dilestarikan sesuai dengan keinginan masyarakat yang telah menjadikannya adat dan tradisi yang harus terus dilanggengkan. Adat berupa kawin gantung seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara tidak bertentangan dengan nilai-nilai yuridis berupa aturan yang ada di Indonesia, baik yang terdapat dalam undang-undang perkawinan (tahun

1974 dan 2019), Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

Kawin gantung akan menjadi permasalahan, ketika terdapat pernikahan berbeda secara suku, karena tidak setiap suku mempunyai adat dan kebiasaan yang sama dengan masyarakat Melayu yang ada di Desa Dahari Indah Kabupaten Batu Bara. Sebagai bahan saran, ada baiknya setiap pihak yang telah malangsungkan pernikahan keluarga mereka, terlebih dahulu menyepakati pelaksanaan kawin gantung, ketika terdapat satu pihak saja yang tidak berkenan, baik pihak mempelai, atau salah satu keluarga, maka kawin gantung tidak boleh dilakukan, karena tidak adanya keredhaan. Kawin gantung bagian dari khazanah masyarakat Melayu yang ada di pesisir pantai Kabupaten Batu Bara, meskipun adat ini sudah mulai hilang dan ditinggalkan, tapi tidak sedikit keluarga yang tetap mempertahankan adat kawin gantung sebagai bagian tradisi mereka yang harus dihormati oleh pihak lainnya.

REFERENSI

- ʿIsa, M. ibn ʿIsa ibn S. ibn M. ibn adh-D. at-T. A. (1998). *Sunan at-Tirmizi*. Dar al-Fikr.
- Abubakar, A. D. (2019). Hukum Walimah Al-ʿUrs Menurut Perspektif Ibn Hazm. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2).
- Ad-Dimyathi, A. B. ibn as-S. M. S. (1998). *Hasyiyah ʿAnah ath-Thalibin ʿala Hal al-Fazh Fath al-Muʿin li Syarh Qurratu al-ʿAin bi Muhimmat ad-Din*. Dari al-Fikr.
- Al-Bukhari, M. ibn I. ibn I. al-M. (1998). *Al-Jamiʿ ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*. Dar al-Kutub.
- Al-Jamal, S. I. M. (2008). *Fiqh Wanita*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Al-Jazaʿiri, ʿAbdurrahman. (1986). *Kitab al-Fiqh ʿala Mazhab al-Arbaʿah*. Dar ad-Daʿwah.
- Al-Jurjawi, ʿAli Ahmad. (1961). *Hikmah at-Tasyriʿ wa Filsafatuh*. Jamʿiyah al-Azhar al-ʿIlmiyah.
- Al-Khathib, M. asy-S. (2002). *Al-Iqnaʿ fi Hal al-Fazh Abi Syujaʿ*. Dar al-Fikr.
- Al-Musayyar, M. S. A. (2008). *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Erlangga.
- An-Naisaburi, M. ibn al-H. A. al-H. al-Q. (1998). *Al-Jamiʿ ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (1987). *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Bastian, I. H. dan Z. (2022). Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur. *Jolsic: Joournal of Laws, Society, and Civilisation*, 10(01).
- Basyir, A. A. dan A. K. (1995). *Nikah sebagai Perikatan*. RajaGrafindo Persada.
- Dimiyati, A. (1990). *Walimatul ʿUrs dalam Pernikahan*. Suara Muhammadiyah.

- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media Group.
- Ermaliza, A. U. dan. (2017). Potret Tradisi Nikah Gantung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan). *Al-Murshalah*, 03(01).
- Hanafiah, A. S. dan L. (2017). Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 02(02).
- Jaib, S. A. (1988). *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istihlalan*. Dar al-Fikr.
- Jamali, L. L. D. (2016). Hikmah Walimah Al-`urs (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis. *Diya al-Afkar*, 4(2).
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Khallaf, `Abdul Wahhab. (n.d.). *Ilm Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Ma`luf, L. (n.d.). *Al-Munjid*.
- Ma`arif, S. (2005). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Pustaka Ramadhan.
- Maloko, M. T. (2012). *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Aluddin University Press.
- Moeleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offsete.
- Mujieb, M. A. dan M. T. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 02(02).
- Nurhikma. (2019). *Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Raco, J. R. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh as-Sunnah*. Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi Pencatatan Nikah sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution). *El-Maslahah Journal*, 08(01).
- Soekanto, S. (2011). *Hukum Adat Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R., dan R. T. (2001). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syukur, M. A. (1990). *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. PT. Bina Ilmu.
- Tantri, L. (2020). *Status Walimatul Ursy sebelum Pelaksanaan Akad Nikah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Zaki, A. M. (2018). *Tradisi Tonjokan pada Walimatul `urs di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir*

Kabupaten Kampar Riau. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.